



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

P U T U S A N

Nomor 152-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Colleter Foggi Stori
Pangkat / NRP : Pratu / 31150117710894
J a b a t a n : Danpokpan 1 Ru 1 Ton II Kipan C
K e s a t u a n : Yonif Mekanis 512/QY (Satgas Pamantas RI-PNG Yonmek 512/QY)
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 1 Agustus 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Dusun Balong Kendal Desa Tirto Binangun
Kec. Patian Rowo Kab. Nganjuk.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut diatas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom V/4 Nomor BP-34/A-34/VII/2021, tanggal 6 Juli 2021 atas nama Colleter Foggi Stori, Pratu NRP 31150117710894.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara Danbrigif Mekanis 16/Wira Yudha selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/14/VIII/2021 tanggal 06 Agustus 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/142/K/AD/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021.

Hal 1 dari 5 hal Putusan Nomor 152-K/PM.III-12/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/152-K/PM.III-12/AD/IX/2021 tanggal 3 September 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/152-K/PM.III-12/AD/IX/2021 tanggal 3 September 2021 tentang Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid 152-K/PM.III-12/AD/IX/2021 tanggal 3 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan undang-undang sebanyak 3 (tiga) kali berturut turut melalui Komandan Kesatuan, yaitu sebagai berikut :

- a. Surat Panggilan kesatu dari Kaotmil III-11 Surabaya Nomor : B/994/IX/2021 tanggal 10 September 2021.
- b. Surat Panggilan kedua dari Kaotmil III-11 Surabaya Nomor : B/1071A/IX/2021 tanggal 24 September 2021.
- c. Surat Panggilan ketiga dari Kaotmil III-11 Surabaya Nomor : B/1105A/X/2021 tanggal 4 Oktober 2021.

namun Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan sesuai Surat Jawaban dari Komandan Yonif Mekanis 512/Quratara Yudha yaitu :

- a. Surat jawaban kesatu Nomor : B/330/IX/2021 tanggal 13 September 2021.
- b. Surat jawaban kedua Nomor : B/334/IX/2021 tanggal 27 September 2021.

Hal 2 dari 5 hal Putusan Nomor 152-K/PM.III-12/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat jawaban ketiga Nomor : B/358/X/2021
tanggal 4 Oktober 2021.

yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Colleter Foggi Stori Pratu NRP 31150117710894 tidak dapat dihadapkan ke persidangan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena sedang melaksanakan penugasan Operasi Pamtas RI-PNG sektor utara di Papua.

2. Bahwa Oditur Militer di persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadapkan/menghadirkan Terdakwa di persidangan serta tidak dapat menjamin untuk menghadirkan Terdakwa di persidangan, dikarenakan Terdakwa sedang melaksanakan penugasan Operasi Pamtas RI-PNG sektor utara di Papua sampai dengan batas waktu yang lama.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 121 K/Kr/1980 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 21 Januari 1981 yang menyatakan : “Bahwa dalam hal perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwanya sejak semula tidak hadir dan tidak ada jaminan Terdakwa dapat dihadapkan ke persidangan, perkara yang demikian dinyatakan tidak diterima”.

Menimbang : Bahwa dengan demikian demi tertib administrasi serta untuk memberikan kepastian hukum, Majelis Hakim berpendapat Penuntutan Oditur Militer atas diri Pratu Colleter Foggi Stori NRP 31150117710894 tidak dapat diterima, kecuali apabila dikemudian hari Terdakwa diketemukan atau kembali ke kesatuan, perkara Terdakwa dapat diajukan ke persidangan kembali sebelum hak menuntut perkaranya gugur karena daluwarsa.

Hal 3 dari 5 hal Putusan Nomor 152-K/PM.III-12/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 21 Januari 1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

- Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa Colleter Foggi Stori Pratu NRP 31150117710894 tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan resmi Putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari Terdakwa sudah kembali ke kesatuan, perkaranya dapat disidangkan kembali sebelum hak penuntutannya gugur karena daluwarsa.

Hal 4 dari 5 hal Putusan Nomor 152-K/PM.III-12/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dedy Darmawan, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11990006941271 sebagai Hakim Ketua serta I Gede Made Suryawan, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 636364 dan Ahmad Efendi, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11020002860972, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Catur Utomo, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11990016920574, Panitera Pengganti Rudianto, S.H. Pembantu Letnan Satu NRP 21960347440875, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Dedy Darmawan, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11990006941271

Hakim Anggota I

Ttd

I Gede Made Suryawan, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 636364

Hakim Anggota II

Ttd

Ahmad Efendi, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11020002860972

Panitera Pengganti

Ttd

Rudianto, S.H.
Peltu NRP 21960347440875

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Khairil Anwar, S.Sos., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030033700382

Hal 5 dari 5 hal Putusan Nomor 152-K/PM.III-12/AD/VIII/2021